



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 281 TAHUN 2002 TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas bidang administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan maka perlu segera ditetapkan perubahan dan penyesuaian Nomenklatur dan kode komponen Sekolah Dasar dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ,
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan pada Lampiran VI Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
6. Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2003 tentang tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 281 TAHUN 2002 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PASAL 1





- (1) Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, lampiran VI mulai nomor kode komponen 415.30.1.62 dan seterusnya – yang menyebutkan SLTP dan SMU diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
 - SLTP berubah menjadi SMP ;
 - SMU berubah menjadi SMA.

- (2) Nomor Kode Komponen SLTP Negeri Kudu -415.30.11.17 yang semula berada pada Cabang Dinas Kecamatan Kudu berubah menjadi Nomor 415.30.12.15- SMP Negeri Ngusikan pada Cabang Dinas Kecamatan Ngusikan

PASAL 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Fungsional	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		16/3/04
2.	Asisten Sekda		16/3/04
3.	Ka. Unit Kerja		16/3/04
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU.		16-3-04

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG



Drs. SOEHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 19 /E